

PERATURAN ORGANISASI LDTQN PONTREN SURYALAYA

PEMBAGIAN BIDANG TUGAS

1. Bidang Amaliah:

- a) Memastikan ketersediaan database majlis amaliah;
- b) Mengkoordinasikan petugas dan pelaksanaan amaliah TQN
- c) Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam peningkatan kualitas dan keseragaman amaliah TQN

2. Bidang Kajian dan Literasi Tasawuf

- a) Melakukan riset dan publikasi terkait kajian-kajian Islam khususnya tasawuf
- b) Menyenggarakan diskusi, seminar, lokakarya dan bahtsul masaa-il
- c) Menginventarisir kitab-kitab rujukan TQN Pontren Suryalaya dan memastikan originalitasnya.

3. Bidang Komunikasi, teknologi dan digitalisasi

- a) Menjalankan tugas kehumasan baik ke dalam maupun ke luar organisasi
- b) Menyusun rencana pengembangan dakwah digital LDTQN Pontren Suryalaya
- c) mengimplementasikan teknologi kekinian dalam setiap kegiatan organisasi

4. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

- a) Melakukan analisis dan merancang program pengembangan sumber daya manusia
- b) Melaksanakan kegiatan-kegiatan pendidikan dan pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas SDM organisasi
- c) Menyiapkan model kaderisasi organisasi

5. Bidang Prasarana, Kerjasama dan Bantuan Sosial

- a) Memastikan ketersediaan seluruh prasarana organisasi
- b) Menginisiasi kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun swasta
- c) Menyiapkan program bantuan sosial baik dalam upaya tanggap bencana alam maupun dalam mengatasi permasalahan yang terkait kebutuhan bantuan sosial lainnya

6. Bidang Organisasi, Hukum dan Etik

- a) Melakukan pemutakhiran database anggota
- b) Melakukan upaya perlindungan dan penyelesaian hukum baik terkait organisasi maupun ikhwan TQN
- c) Mensosialisasikan dan memastikan kode etik organisasi difahami dan dipatuhi bersama oleh pengurus dan anggota.